



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI III DPR RI
KE PROVINSI SUMATERA BARAT
PADA RESES MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2020 – 2021**

A. PENDAHULUAN

I. Dasar Kunjungan Kerja

- a. Hasil Rapat Koordinasi diantara Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pimpinan Komisi I s/d XI dan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia,
- b. Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia,
- c. Pasal 98 ayat (4) huruf f UU Nomor 17 Tahun 2014 Sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan
- d. Pasal 58 ayat (3) huruf f Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Tata Tertib.

II. Ruang Lingkup

Sasaran Kunjungan Kerja meliputi bidang-bidang yang termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi III DPR RI, yaitu Bidang Hukum, Perundang-undangan, HAM dan Keamanan.

III. Susunan Tim

No	Nama	Keterangan
1.	H. AHMAD SAHRONI, S.E., M.I.Kom.	KETUA TIM/PIMPINAN/F-P. NASDEM
2.	JOHAN BUDI SAPTO PRIBOWO	ANGGOTA TIM/F- PDI PERJUANGAN

3.	H. RUDY MAS'UD, S.E., M.E.	ANGGOTA TIM/F-P. GOLKAR
4.	BIMANTORO WIYONO, S.H.	ANGGOTA TIM/F-GERINDRA
5.	HERU WIDODO, S.Psi.	ANGGOTA TIM/F-PKB
6.	Dr. HINCA I.P. PANDJAITAN XII, S.H., M.H., A.C.C.S.	ANGGOTA TIM/F-P. DEMOKRAT
7.	H. SANTOSO, S.H.	ANGGOTA TIM/F-P. DEMOKRAT
8.	K.H. AUS HIDAYAT NUR	ANGGOTA TIM/F-PKS
9.	MULFACHRI HARAHAP, S.H., M.H.	ANGGOTA TIM/F-PAN
10.	H. ARSUL SANI, S.H., M.Si.	ANGGOTA TIM/F-PPP

Dalam tim kunjungan kerja ini Tim didampingi oleh Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi III DPR RI, Penghubung Kepolisian, Penghubung Kejaksaan Agung, Penghubung Kementerian Hukum dan HAM, Penghubung Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Penghubung Mahkamah Agung.

IV. Pelaksanaan dan Obyek Kunjungan Kerja

Kunjungan Kerja ini dilaksanakan selama 5 (lima) hari yaitu pada tanggal 10 April 2021 sampai dengan 14 April 2021 di Padang, Sumatera Barat. Adapun Pelaksanaan Kunjungan Kerja tersebut dilakukan dengan melakukan pertemuan dengan:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kakanwil) di Provinsi Sumatera Barat.
2. Ketua Pengadilan Tinggi beserta Ketua Pengadilan Tinggi Agama (PTA), Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan Ketua Pengadilan Militer I-04 Padang.
3. Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Provinsi Sumatera Barat.
4. Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Provinsi Sumatera Barat.
5. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Barat.

B. HASIL KUNJUNGAN KERJA

1. PENJELASAN KEPALA KANTOR WILAYAH SUMATERA BARAT KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

1.1. BIDANG ANGGARAN

Total Pagu Anggaran pada jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 Sebesar Rp 199.794.675.000,-. Dengan rincian Belanja Pegawai sebesar Rp

75.953.573.000,- Belanja Barang sebesar RP 95.668.045.000-, dan Belanja Modal sebesar Rp 27.173.057.000,. Adapun target PNBPN yang diharapkan ialah 151.490.000.

1.2. KEBUTUHAN ANGGARAN

Beberapa hal yang menjadi kebutuhan anggaran pada Kanwil Sumatera Barat Kemenkumham Tahun 2021 ialah:

1. Divisi Pemasyarakatan
 - Penambahan sarana dan prasarana.
 - Penambahan petugas.
 - Penambahan anggaran untuk pendukung kegiatan pembinaan kemandirian Narapidana.
 - Relokasi lapas kelas IIA Padang dan lapas kelas IIB payakumbuh

2. Divisi Keimigrasian
 - Penambahan anggaran untuk kegiatan pengawasan orang asing di wilayah Sumatera Barat
 - Penambahan anggaran untuk kegiatan eazy passport (menjangkau penerima layanan di wilayah Sumatera Barat)

3. Divisi Pelayanan Hukum
 - Sarana dan prasarana yang memadai guna mendukung kegiatan harmonisasi rancangan peraturan daerah secara elektronik/daring.
 - Anggaran yang memadai untuk kegiatan pembinaan pelajar atau sekolah sadar hukum.
 - Peningkatan anggaran untuk kegiatan pengelolaan perpustakaan dan inovasi perpustakaan digital.

1.3. BIDANG PEMASYARAKATAN

Kondisi Penghuni pada Lapas/Rutan di wilayah Provinsi Sumatera Barat per tanggal 07 April 2021 sebanyak 5.890 orang, sementara kapasitas sebanyak 3.317 orang, sehingga mengalami over kapasitas sebanyak 2.573 orang (78%).

Adapun upaya dan kebijakan yang telah dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat dalam rangka mengurangi over kapasitas dan *over crowded*, sebagai berikut:

- a. Pemerataan jumlah WBP antar UPT (dari Lapas Pariaman ke LPP Padang, Lapas Pariaman ke Lapas kelas IIA Padang, Lapas Lubuk

- Basung ke Lapas Sijunjung).
- b. Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19 sesuai dengan permenkumham Nomor 32 tahun 2020. (jumlah pemberian Asimilasi covid-19 (PB, CB, dan CMB) per tanggal 31 Maret – 31 Desember 2021 sebanyak 2.458 orang dan jumlah pemberian Asimilasi covid-19 (PB, CB, dan CMB) per tanggal 04 Januari – 09 April 2021 sebanyak 573 orang).
 - c. Penempatan WBP ke Lapas terbuka bagi yang memenuhi syarat.
 - d. Pemberian hak narapidana (Remisi, CB, CMB dan PB).
 - e. Lapas dan Rutan melaksanakan koordinasi pengamanan dengan instansi terkait (deteksi dini gangguan kamtib).
 - f. Perjanjian Kerjasama Penanganan overstaying tahanan dan overload Basan Baran dengan APH terkait.

Adapun jumlah pegawai pemasyarakatan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat berdasarkan data per bulan Maret 2021 sebanyak 1.174 orang yang terdiri dari pegawai laki-laki sebanyak 930 orang dan pegawai perempuan sebanyak 224 orang, dengan rincian jabatan sebagai berikut :

- Struktural sebanyak 205 orang.
- Pengamanan sebanyak 594 orang.
- Pembinaan sebanyak 231 orang.
- Dukungan teknis sebanyak 114 orang.
- Tenaga Kesehatan sebanyak 30 orang.

Selanjutnya, terkait enis tindak pidana paling banyak mendapatkan Asimilasi dan Integrasi berdasarkan data di tahun 2020, sebagai berikut :

- Pencurian sebanyak 632 orang.
- Pengguna narkoba sebanyak 397 orang.
- Lain-lain sebanyak 329 orang.
- Pengedar narkoba sebanyak 230 orang.

Adapun jenis tindak pidana paling banyak mendapatkan Asimilasi dan Integrasi berdasarkan data per bulan April 2021, sebagai berikut :

- Pengguna narkoba sebanyak 146 orang.
- Pencurian sebanyak 125 orang.
- Lain-lain sebanyak 106 orang, dan
- Pengedar narkoba sebanyak 63 orang.

Terkait penanganan narapidana di Lapas di masa pandemic Covid-19, bahwa berdasarkan data per tanggal 06 April 2021 sebanyak 48 orang petugas yang terpapar covid-19 telah selesai isolasi dan sebanyak 110 orang penghuni lapas/rutan terpapar covid-19 telah selesai isolasi, 1 orang terkonfirmasi covid-19 dan 2 orang meninggal dunia.

1.4. FUNGSI KEIMIGRASIAN

Beberapa hal yang menjadi sorotan dalam kaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Keimigrasian adalah sebagai berikut:

- Fungsi keimigrasian dalam pengawasan orang asing serta pencegahan penyalahgunaan izin tinggal orang asing dan tenaga kerja asing secara ilegal yang telah dilakukan, maupun dalam kerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk mengantisipasi permasalahan Orang Asing atau Tenaga Kerja Asing Ilegal. Bahwa Bandara Internasional Minangkabau (BIM) tidak termasuk pintu masuk ke wilayah Indonesia dalam masa Adaptasi Kebiasaan Baru berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-01.GR.03.01 Tahun 2020 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi Tertentu sebagai Tempat Masuk dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru (diberlakukan sejak tanggal 15 Oktober 2020), sehingga kemungkinan masuk dan keluarnya Orang Asing ke dan dari wilayah Provinsi Sumatera Barat dilakukan melalui penerbangan domestik atau jalur transportasi darat.
- Berdasarkan data jumlah orang asing periode 01 Januari – 31 Maret 2021 di Kanim Kelas I TPI Padang sebanyak 1 orang mengurus izin tinggal kunjungan (ITK), 53 orang mengurus izin tinggal terbatas (ITAS) dan 94 orang mengurus izin tinggal tetap (ITAP) sedangkan di Kanim Kelas II Non TPI Agam sebanyak 14 orang mengurus izin tinggal terbatas (ITAS) dan 9 orang mengurus izin tinggal tetap (ITAP).
- Melakukan pengawasan orang asing dalam bentuk pengawasan lapangan (*checking on the spot*) secara mandiri oleh petugas pada Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Padang dan Kantor Imigrasi Agama dan/atau oleh petugas pada Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian – Divisi Keimigrasian – Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat;
- Dalam kerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk mengantisipasi permasalahan Orang Asing atau Tenaga Kerja Asing Ilegal : Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, Melakukan tukar-menukar atau *sharing* informasi dengan instansi lain melalui kegiatan Rapat Tim PORA, Melakukan kegiatan Operasi Gabungan dengan beberapa instansi yang tergabung dalam wadah Tim Pengawasan Orang Asing (Tim PORA).

2. PENJELASAN KETUA PENGADILAN TINGGI, KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG, KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG, DAN KEPALA PENGADILAN MILITER I-03 PADANG

2.1 PENGADILAN TINGGI PADANG

2.1.1 ANGGARAN

2.1.1.1 Pagu Anggaran 2021

Bahwa DIPA 01 Badan Urusan Administrasi mendapatkan anggaran Rp. 18.604.258.000,-. Adapun DIPA 03 sebesar Rp. 336.920.000,-

2.1.2 Kebutuhan Anggaran

Adapun Kebutuhan Dukungan Anggaran untuk Tahun 2021 dimana kebutuhan tersebut dalam Upaya Meningkatkan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengadilan Tinggi Padang dan Pengadilan Negeri se-Sumatera Barat adalah:

- a. Pembangunan Gedung Pengadilan Baru yaitu PN Painan.
Usia Gedung Kantor Pengadilan Negeri Painan saat ini telah berusia ± 46 Tahun, diresmikan pada tanggal 17 Januari 1974 yang lalu. Pengadilan Negeri Painan terletak di daerah rawan gempa bumi dan telah beberapa kali mengalami gempa bumi berkekuatan besar. Hal ini mengakibatkan terjadinya retakan-retakan pada dinding gedung dan mengakibatkan plafon ruang sidang runtuh. Renovasi dan perluasan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Painan direncanakan diselesaikan dalam 1 (satu) tahap.
- b. Pembangunan gedung kantor Pengadilan Tinggi Padang.
Bahwa saat ini gedung kantor Pengadilan Tinggi Padang merupakan bangunan yang sudah sangat lama. Bahwa bangunan induk gedung kantor Pengadilan Tinggi Padang yang diresmikan pada tahun 1972 dan pada saat ini usia bangunan ± 48 tahun. Dan bahwa bangunan induk gedung kantor Pengadilan Tinggi Padang berdiri di atas tanah yang telah bersertifikat atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Mahkamah Agung RI No. 23 tahun 2015 berlokasi di jalan Jenderal Sudirman Nomor 54 Padang dengan luas tanah 2.145 m². Dan Pengadilan Tinggi Padang terletak di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat yang merupakan daerah rawan gempa bumi dan telah beberapa kali mengalami gempa bumi yang berkekuatan besar. Hal ini telah mengakibatkan terjadinya retakan-retakan pada dinding bangunan

gedung kantor.

c. Prasarana dan sarana

Pengadilan adalah tempat untuk mencari keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan keadilan dan untuk menunjang terlaksananya pelayanan kepada masyarakat yang baik dibutuhkan sarana penunjang yang memadai demi kelancaran tugas dan penyelesaian perkara, oleh karena itu dibutuhkan anggaran untuk pembelian computer dan laptop yang akan digunakan para Hakim Tinggi dan Panitera Pengganti dalam memperlancar penyelesaian berkas perkara.

2..2 PENANGANAN PERKARA

Adapun Perkara yang menonjol dan menarik perhatian di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang pada Tahun 2020 adalah:

- a. Perkara Narkotika (dengan BB sebanyak 15 kg Sabu prosenya sudah sampai upaya hukum Peninjauan Kembali).
Perkara Nomor : 14/Pid.Sus/2020/PN Plg
Putusan PN : 11 Maret 2020
Nama Terdakwa : H. Syahbuddin bin Muhammad Mana
Amar :
 - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara 13 (tiga belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 2000.000.000 (Dua Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
 - Barang Bukti dirampas untuk dimusnahkan.
Kirim ke Mahkamah Agung RI tanggal 23 Oktober 2020 dengan surat Pengantar W6.UI/3527/PID.01/X/2020
- b. Perkara Tindak Pidana Korupsi (OTT KPK dengan Terdakwa Bupati Muara Enim, prosesnya sudah sampai upaya hukum Kasasi = di PN Padang
Telah divonis bersalah dan dijatuhi hukuman 5 (lima) tahun penjara, denda Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) subsidi pidana kurungan 6 bulan dan uang pengganti Rp.2.100.000.000.00 (Dua milyar seratus juta rupiah). Pengadilan Tinggi menguatkan putusan PN Padang.

- Data Perkara
 - a. Pengadilan Tinggi Padang
 - 1. Perkara Perdata :
 - Sisa perkara tahun 2019 sejumlah 15 perkara
 - Perkara Masuk Tahun 2020 sejumlah 91 perkara
 - Perkara yang telah diputus Tahun 2020 sejumlah 89 perkara
 - 2. Perkara Pidana :
 - Sisa perkara tahun 2019 sejumlah 33 perkara
 - Perkara Masuk Tahun 2020 sejumlah 255 perkara
 - Perkara yang telah diputus Tahun 2020 sejumlah 243 perkara
 - 3. Perkara Tipikor :
 - Sisa perkara tahun 2019 sejumlah 0 perkara
 - Perkara Masuk Tahun 2020 sejumlah 5 perkara
 - Perkara yang telah diputus Tahun 2020 sejumlah 4 perkara
 - 4. Perkara Pidana Anak :
 - Sisa perkara tahun 2019 sejumlah 0 perkara
 - Perkara Masuk Tahun 2020 sejumlah 7 perkara
 - Perkara yang telah diputus Tahun 2020 sejumlah 7 perkara
 - b. Pengadilan Negeri se - Sumatera Barat
 - 1. Perkara Perdata Gugatan :
 - Sisa perkara tahun 2019 sejumlah 156 perkara
 - Perkara Masuk Tahun 2020 sejumlah 492 perkara
 - Perkara yang telah diputus Tahun 2020 sejumlah 457 perkara
 - 2. Perkara Perdata Permohonan :
 - Sisa perkara tahun 2019 sejumlah 28 perkara
 - Perkara Masuk Tahun 2020 sejumlah 611 perkara
 - Perkara yang telah diputus Tahun 2020 sejumlah 602 perkara
 - 1. Perkara Pidana Biasa :
 - Sisa perkara tahun 2019 sejumlah 1.039 perkara
 - Perkara Masuk Tahun 2020 sejumlah 6.388 perkara
 - Perkara yang telah diputus Tahun 2020 sejumlah 6.448 perkara
 - 2. Perkara Tipikor :
 - Sisa perkara tahun 2019 sejumlah 18 perkara
 - Perkara Masuk Tahun 2020 sejumlah 32 perkara
 - Perkara yang telah diputus Tahun 2020 sejumlah 31 perkara

2.1 PENGADILAN TINGGI AGAMA

2..1 ANGGARAN

PTA Padang melaporkan DIPA tahun 2021 ini yakni:

- DIPA 01 sebesar 112.615.249.000 untuk Program Dukungan Manajemen, yaitu Gaji, Tunjangan, Operasional, Pemeliharaan Perkantoran serta Pengadaan Sarana dan Prasarana
- Realisasi DIPA 03 sebesar 1.582.956.000 untuk Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama, yaitu Pembebasan Biaya Perkara, Sidang diluar Gedung Pengadilan, Pos Bantuan Hukum dan Sidang Terpadu.

Adapun kebutuhan anggaran yang masih diperlukan dalam menunjang kegiatan Pengadilan Tinggi Agama Padang ialah:

- Pembangunan Pengadilan Agama Mentawai (memenuhi permintaan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai)
- Kenaikan kelas Pengadilan yaitu Pengadilan Agama Bukittinggi dari Kelas IB menjadi Kelas IA
- Penguatan sarana persidangan elektronik
- Renovasi Gedung Kantor PA Muara Labuh, PA Painan, PA Sijunjung, PA Padang Panjang dan PA Talu.
- Pengadaan layanan perkantoran berupa satpam dan kendaraan dinas.

2..2 PENANGANAN PERKARA

PTA melaporkan berbagai data penanganan perkara sampai dengan Triwulan I tahun 2021 sebagai berikut:

- Perkara Diterima 4.647
- Perkara sedang diproses sebanyak 952 (20,49%), dan
- Perkara yang telah diselesaikan/diputus sebanyak 3.695 (79,51%).

2..3 UPAYA PROTOKOL KESEHATAN DI LINGKUNGAN PERADILAN

- Melakukan Peradilan Elektronik (e-court)
Sejumlah 1.702 (36,63%) dari 4.647 perkara yang diterima Pengadilan Agama se Sumatera Barat selama triwulan I Tahun 2021, diterima secara elektronik. Dan Sejumlah 395 (98,75%) dari 400 Perkara yang diterima Pengadilan Agama Talu (Pasaman Barat) selama triwulan I Tahun 2021 diterima secara Elektronik.

- E-Litigasi
Sejumlah 157 (9,22%) dari 1702 Perkara yang diterima secara elektronik selama triwulan I Tahun 2021, dilanjutkan dengan beracara secara secara elektronik (e-Litigasi).
- Melakukan Inovasi dalam Pelayanan
Yaitu integrasi data dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait pembaruan status kependudukan pasca perceraian. Seperti di PA Pariaman (CERMIN HATI: Cerai, Administrasi Sehari Langsung Jadi), PA Payakumbuh (SI CECEU URUS KAKEKU: Siap Cerai Cepat Urus Kartu Keluargaku), PA Sawahlunto (SIRANGGA SATU: Siap Cerai Langsung Ganti Status), PA Tanjung Pati (KELOK SAMBILAN: Ketok Palu, Ok Siap Ambil Data Kependudukan), dan PA Painan (SPREI MERAH: (Sistem Pengantaran Akta Cerai Menuju Rumah).

2.1 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

2..1 ANGGARAN

Pagu Anggaran DIPA Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang terdapat 2 DIPA Yaitu:

- a. DIPA 01 (BADAN URUSAN ADMINISTRASI) Sebesar Rp. 5.961.413.000,-
 - b. DIPA 05 (Ditjen BADILMILTUN) Sebesar Rp. 37.300.000,-
- Total PAGU anggaran pada DIPA PTUN Padang Sebesar Rp. 5.998.713.000,-

Adapun kebutuhan anggaran yang sangat diperlukan dalam upaya optimalisasi tugas dan fungsi PTUN Padang adalah pembelian kendaraan dinas karena saat ini kendaraan dinas operasional tidak ada dan kendaraan dinas yang ada hanya 3 (tiga) Unit dengan kondisi rusak ringan (kendaraan tahun anggaran 2006 dan 2011). Serta anggaran untuk pembelian Belanja modal peralatan dan mesin berupa laptop bagi hakim, laptop/ PC ASN peradilan, printer, TV Monitor, infocus, AC spilt, serta meubelair sebagai sarana pendukung dalam pekerjaan untuk pelayanan di PTUN Padang masih sangat minim. Sehingga menyebabkan kurang optimal dalam mewujudkan penyelenggaraan peradilan yang berbasis teknologi informasi dengan sistem persidangan elektronik dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa pada Pengadilan tata Usaha Negara.

2..2 PENANGANAN PERKARA

Data perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tahun 2021 sampai bulan April (bulan yang dilaporkan) secara garis besar dapat diklasifikasikan pada jenis perkara Pertanahan, Kepegawaian, Perizinan, Permohonan Fiktif Positif dan Keterbukaan Informasi Publik.

Untuk rincian keadaan perkara yang sedang berjalan, putus dan masuk sampai April 2021 adalah sebagai berikut:

- Sisa Perkara Tahun 2020 adalah 19 perkara;
- Perkara Masuk sampai bulan dilaporkan adalah 16 perkara;
- Perkara yang Putus sampai bulan dilaporkan adalah 15 perkara;
- Perkara yang dicabut sampai bulan dilaporkan adalah 4 perkara;
- Perkara yang tidak lolos dismissal 1 perkara;
- Perkara yang sedang berjalan sampai bulan dilaporkan adalah 15 Perkara;

Sementara itu, dalam hal upaya yang dilakukan dalam rangka memenuhi protokol kesehatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang melalui persidangan elektronik, telah dilaksanakan sesuai dengan arahan dan petunjuk dari atasan di Mahkamah Agung R.I. untuk membatasi jumlah pengunjung sidang dan memperhatikan 3M yaitu Memakai Masker, Menjaga Jarak dan Mencuci Tangan dengan Sabun pada air yang mengalir.

2.1 PENGADILAN MILITER I-03 PADANG

2..1 ANGGARAN

Pagu Definitif yang diterima tahun 2021 adalah DIPA (01) BUA Mahkamah Agung RI sebesar Rp. 2.960.601.000,- (dua milyar sembilan ratus enam puluh satu juta rupiah), dan DIPA (05) Dirjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI sebesar Rp. 185.805.000,- (seratus delapan puluh lima juta delapan ratus lima ribu rupiah) dengan perincian :

- 1). DIPA (01) BUA Mahkamah Agung RI :

Belanja Pegawai	Rp. 1.765.342.000,-
Belanja Barang	Rp. 1.152.759.000,-
Belanja Modal	Rp. 37.500.000,-
- 2). DIPA (05) Dirjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI :

Belanja Barang	Rp. 185.805.000,-
----------------	-------------------

Realisasi anggaran pada Maret 2021 sebagai berikut :

- 1) DIPA (01) BUA Mahkamah Agung RI sebesar : Rp. 498.163.278,- dengan prosentase (16.83 %)

- 2) DIPA (05) Dirjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI : sebesar Rp. 84.644.650,- dengan prosentase (45,56 %)

Adapun Kebutuhan dukungan anggaran yang masih diperlukan dalam optimalisasi tugas dan fungsi Pengadilan Militer I-03 Padang, yaitu:

- 1) Kebutuhan dukungan anggaran untuk pelaksanaan sidang keliling sangat terbatas dihadapkan dengan wilayah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang yang sangat luas meliputi 3 (tiga) Provinsi yaitu Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau (KEPRI). Pada pagu anggaran Tahun 2021 hanya dapat memaksimalkan anggaran dengan dilaksanakan 3 (tiga) kali sidang keliling di Provinsi Riau 2 (dua) kali dan di Provinsi KEPRI 1 (satu) kali dengan nilai anggaran hanya sebesar Rp. 113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah).
- 2) Kebutuhan anggaran pengadaan rumah dinas pejabat setruktural pada pagu anggaran 2021

2.1.1 Realisasi Anggaran DIPA 01 MA RI Tahun 2020

Realisasi penyerapan anggaran dalam DIPA tahun 2020 ialah Rp. 2.776.664.825,- (92,67 %)

2.1.2 Realisasi Anggaran DIPA 05 MA RI Tahun 2020

Realisasi penyerapan anggaran dalam DIPA tahun 2020 tersebut telah dapat direalisasikan 125.360.500,- (99,37 %)

2..2 PENANGANAN PERKARA

Perkara-perkara yang menonjol dan menjadi perhatian masyarakat dipengadilan militer I-03 Padang, sampai saat ini belum ada tetapi kalau perkara menonjol berdasarkan kuantitas sampai dengan bulan Maret 2021 adalah perkara Desersi berjumlah 14 (empat belas) perkara dan perkara Narkotika berjumlah 8 (delapan) Perkara.

Bahwa rincian jumlah perkara yang masuk, yang sedang ditangani, dan yang telah diselesaikan di Pengadilan Militer I-03 Padang sebagai berikut :

Realisasi penyelesaian perkara Tahun 2019 :

Sisa awal 2019	:	9	perkara
Perkara Masuk 2021	:	94	perkara
Perkara Putus	:	99	perkara
Sisa	:	4	perkara

Realisasi penyelesaian perkara Tahun 2020 :

Sisa awal 2020	:	4	perkara
----------------	---	---	---------

Perkara Masuk 2021	: 53	perkara
Perkara Putus	: 57	perkara
Sisa	: 0	perkara
bulan Maret 2021, sebagai berikut :		
Sisa awal 2021	: 0	perkara
Perkara Masuk 2021	: 43	perkara
Perkara Putus	: 36	perkara
Sisa	: 7	perkara

Pengadilan Militer I-03 Padang pada Maret 2021 telah menerima, memeriksa dan memutus perkara dengan kualifikasi sebagai berikut :

KEJAHATAN

- Disersi	: 14	perkara
- THTI/Mangkir	: 4	perkara
- Penganiayaan	: 3	perkara
- Narkotika (Psykotropika)	: 8	perkara
- Asusila	: 2	perkara
- Lalin	: 1	perkara
- Penipuan	: 1	perkara
- Pencurian	: 2	perkara
- Kelalaian meyebabkan mati	: 1	perkara
Jumlah	: 36	perkara

PELANGGARAN

Pelanggaran Lalulintas	: Nihil
------------------------	---------

Bahwa sisa perkara tahun 2021 dari 43 (empat puluh tiga) perkara yang masuk, sudah diputus 36 (tiga puluh enam) perkara dan sisanya 7 (delapan) perkara sedang dalam tahap persidangan dan sedang berjalan.

2.2.1 Upaya yang dilakukan dalam Masa Pandemi

Upaya yang dilakukan oleh pimpinan pengadilan melaksanakan protokol kesehatan dalam percepatan penyelesaian perkara pada persidangan di Pengadilan Militer I-03 Padang melalui dua cara yaitu:

- a. Penyelenggaraan sidang tatap muka baik di dalam ruang sidang kantor pengadilan maupun di luar kantor pengadilan (sidang keliling), setiap pencari keadilan, para pihak penegak hukum, dan pengunjung, sejak memasuki area kantor Pengadilan Militer I-03 Padang, diterapkan protokol kesehatan diawali mencuci tangan ditempat yang telah disediakan, wajib memakai masker atau memebrikan masker bagi yang belum memakai, memeriksa suhu tubuh dengan alat termogant, dan

memasang tanda untuk mengatur jarak duduk selama proses persidangan.

- b. Dalam rangka menerapkan protokol kesehatan dan memperhatikan keamanan serta prinsip penyelesaian perkara cepat, sederhana dan biaya ringan, terhadap pihak yang dimungkinkan sulit diadirkan dalam sidang tatap muka maka pimpinan Pengadilan Militer I-03 Padang melaksanakan sidang online sesuai dengan tata cara sidang jarak jauh (online) berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

3. PENJELASAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

4.2 BIDANG ANGGARAN

Kapolda Sumbar menjelaskan pada Tahun 2021 Polda Sumbar mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.1.228.537.020.000. Sementara itu realisasi anggaran sampai dengan tanggal 6 April 2021 sebesar Rp. 305.169.600.152 (26,1%) dan sisa sebesar Rp. 863.030.030.848 (73,9%).

Kapolda Sumbar menjelaskan terkait dengan kendala yang masih dihadapi yakni:

1. Terjadinya wabah penyakit Covid-19 sehingga pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal;
2. Adanya kegiatan pilkada serentak yang dilaksanakan di wilayah hukum Polda Sumbar sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal

Adapun penerimaan Polda Sumbar dari PNBP dan BLU sebesar Rp.158.321.151.000 dengan jenis penerima:

- Fungsi Lantas
- Fungsi Intelkam
- Fungsi Binmas
- Fungsi Pamobvit
- Fungsi Dokkes

Polda Sumbar juga mengusulkan penambahan anggaran pada T.A.2022 sebesar Rp.117.162.843.000,- dengan Rupiah Murni sebesar Rp.102.473.282.000,- dan sumber PNBP sebesar Rp.14.689.561.000,-

4.2 BIDANG PENGAWASAN

3..2 DATA DAN TREN PENANGANAN KASUS YANG MENONJOL

Kapolda Sumbar menyampaikan data dan penjelasan terkait penanganan kasus di bidang tindak pidana khusus dan menonjol sebagai berikut:

- Polda Sumbar sepanjang periode tahun 2016 s.d. 2020 sebanyak 72.739 (57,12%) kasus dengan penyelesaian sebanyak 41.552 perkara.
- Kapolda menjelaskan bahwa Tindak pidana narkoba merupakan tindak pidana yang menonjol dengan pengungkapan kasus tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Polda Sumbar sepanjang periode tahun 2016 s.d. 2020 sebanyak 4.481 kasus dengan penyelesaian sebanyak 4.424 perkara dengan tersangka sebanyak 5.977 orang. Pada tahun 2020, Polda telah melakukan pengungkapan sebanyak 1061,57 kg (daun ganja), 40 batang pohon ganja, 12,55 kg sabu dan 10.840 butir pil ekstasi.
- Jumlah pengungkapan kasus Tindak Pidana Khusus sebanyak 1.089 kasus dengan penyelesaian sebanyak 437 perkara (47,6%) dengan rincian kasus sebagai berikut:

1) Kasus Mafia Tanah

Eko Posko Malla Asykar dan Lehar Als Lear, dengan korban sebanyak 6.000 KK dan 4.500 sertifikat yang terblokir. Kasus sudah P-21 dan tersangka telah divonis 2 tahun 6 bulan

Kasus penipuan terkait jual beli ha katas tanah

Berlokasi di Kec. Koto Tanah seluas 765 Ha seharga Rp. 100.000.000.000,- yang dilakukan oleh Tersangka Delfi Andri dan Eko Posko Malla Asykar yang mengakibatkan korban menderita kerugian uang sebesar Rp.20.000.000.000,. Kasus sudah P-21.

2) Kasus terkait Proyek Strategis Nasional

Kejahatan terhadap Penguasaan Umum

Tersangka a.n. TAUFIK ARIADI dan MUSRI dengan modus klaim kepemilikan atas tanah dan seolah-olah belum dibayarkannya uang ganti rugi pembebasan tanah untuk pembangunan jalan Tol. Korban dari pihak PT Hutama Karya Indonesia sebagai pelaksana proyek strategis nasional yang mengakibatkan pekerjaan proyek terhambat selama kurang lebih 10 bulan. Kasus sudah P-21

Klaim Kepemilikan Tanah dengan Modus membuat atau menggunakan keterangan palsu pada surat gugatan perdata Terlapor a.n. Munsyarif Cs dengan korban a.n. Sudirman dan pelaksana Proyek Strategis Nasional (Pembangunan jalan tol). Kasus dalam proses penyidikan

- 3) Dugaan tindak pidana korupsi penggunaan belanja tidak terduga (BTT) penanganan bencana wabah corona virus disease 2019 (covid-19) terhadap pengadaan hand sanitizer ukuran 100ml dan 500ml pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020. Sampai dengan saat ini Polda Sumbar masih mendalami kasus ini dengan:
- melakukan pemeriksaan terhadap Auditor BPK.
 - melakukan pemeriksaan terhadap inspektorat Provinsi Sumbar selaku APIP.
 - melakukan gelar perkara.

Adapun hambatan dalam penanganan penegakan hukum ialah:

- Perkara tindak pidana umum ditemukan kendala berupa adanya perbedaan persepsi antara penegak hukum dalam menangani tindak pidana.
- Pada perkara tindak pidana illegal logging dan illegal mining dihadapkan kesulitan dalam melakukan penyitaan terhadap alat berat yang digunakan karena mendapat perlawanan dari warga serta jarak dan medan lokasi yang jauh dan ekstrem, sarana prasarana yang minim dan anggaran yang belum mencukupi dalam melakukan penindakan
- Pada perkara tindak pidana korupsi dibutuhkan waktu yang panjang dalam hal penghitungan kerugian keuangan negara dan keterbatasan kuantitas dan kualitas personil penyidik pembantu tipikor
- Pada perkara tindak pidana narkoba memiliki kendala berupa belum adanya database terintegrasi antara instansi penegak hukum berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba, sehingga penangkapan yang dilakukan baru pada level pengedar dan penyalahguna, belum menysasar ke tokoh intelektual dan jaringan internasional.

3..2 STRATEGI PENANGANAN PANDEMI COVID-19

Dalam rapat dengar pendapat ini, Polda Sumbar juga menyampaikan mengenai penanganan pandemi Covid-19 sebagai berikut:

- Melaksanakan kegiatan secara berkelanjutan (continuing) melalui Tracing, Testing dan Treatment terhadap orang-orang yang berpotensi mempunyai gejala/menderita covid-19
- Melakukan perluasan tempat-tempat isolasi penderita dengan langkah-langkah koordinatif dan terpadu antara Polda Sumbar dengan para Stakeholders / pemangku kebijakan
- Mendorong pendirian posko terpadu covid-19 di tingkat Provinsi, Polda dan Polres dilengkapi petugas posko yang mengawasi dan melaksanakan tugas pokok penanggulangan covid-19
- Mendorong lembaga legislatif (DPRD Provinsi Sumbar) untuk menyusun Perda Penegakan hukum tentang upaya menekan penyebaran covid – 19
- Membuat evaluasi secara berkala dalam setiap kegiatan analisa dan evaluasi (anev) dengan para Kasatker Polda dan Kasatwil jajaran, serta memberikan motivasi dalam upaya peningkatan kinerja melalui penghargaan atas keberhasilan menekan angka covid-19 dan zona covid berbasis data riil
- Membuat aplikasi (Sipelada) yang mendukung dan memudahkan pelaksanaan kegiatan gakkum, guna pendataan dan evaluasi menekan penyebaran covid – 19 di Provinsi Sumbar
- Mengoptimalkan dan memanfaatkan konsep kampung tangguh nusantara (nagari tageh rumah gadang) berjumlah 698 dengan 12 indikator ketahanan dalam menghadapi pandemi covid-19
- Melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan (Universitas Andalas) terhadap penguatan program Nagari Development Center (NDC), melalui pemberdayaan dan pelibatan mahasiswa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan pandemi covid-19
- Pemanfaatan laboratorium Fakultas Kedokteran Unand yang mampu melakukan uji sampel covid-19 (PCR Swab) sebanyak 8.000 sampel/hari.

4. PENJELASAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT

4.2 BIDANG ANGGARAN

Total pagu anggaran 2020 wilayah Kejati Sumbar Rp.177.273.560.000,- dengan rincian Kejati Sumbar Rp. 56.129.932.000,- dan Kejari se-Sumbar Rp.121.143.628,-. Adapun penyerapan anggaran tahun 2020 sebesar Rp.175.421.557.905,- (98,96%) dengan indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA): 97,84%.

Adapun total pagu anggaran 2021 wilayah Kejati Sumbar Rp.170.509.894.000,-. Dengan rincian Kejati Sumbar Rp. 48.034.607.000,-

dan Kejari se-Sumbar Rp.122.475.287.000,- dengan penyerapan anggaran Triwulan I (Jan - Maret 2021) sebesar Rp. 11.323.916.952,- (23,57%).

Selanjutnya terkait target dan realisasi PNBPN 2021 ialah : Rp. 10.609.358.956,- (target) dan baru terealisasi sebesar Rp. 1.692.589.240,- atau 15,95%. Adapun kebutuhan yang masih diperlukan dalam optimalisasi pelaksanaan tugas Kejaksaan ialah: anggaran untuk pembangunan Kejari pemekaran, yakni diwilayah Kabupaten Lima Puluh Kota (Kejari Payakumbuh), Kabupaten Solok (Kajari Solok) dan Kabupaten Padang Pariaman (Kajari Pariaman).

4.2 PENGAWASAN

Terkait perkara Tindak Pidana Khusus yang menarik perhatian masyarakat antara lain:

- Perkara Tipikor Penyalahgunaan Dana Infak Masjid Raya Sumatera Barat Tahun 2013-2019, Dana Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Tuah Sakato Tahun 2018, Sisa Dana Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) Tahun 2018 dan Dana APBD pada Biro Bina Mental dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat TA.2019 an. Terdakwa YELNAZI RINTO, Kerugian Negara Rp.1.754.957.804,-.Tuntutan Penuntut Umum: Pidana Penjara selama 8 (delapan) Thn, Denda Rp.350 juta Subs.6 BIN, Uang Pengganti Rp.1.754.957.804,- Subs. 4 Thn.
Putusan PN Tipikor Padang: Pidana Penjara 7 (tujuh) tahun, Denda dan Uang pengganti conform dg tuntutan Penuntut Umum.
Terbukti bersalah melanggar Psl.2 (1) UU 31/1999 jo.UU 20/2001 Ttg Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Saat ini proses upaya hukum Banding.
- Th. 2020, berhasil menangkap dan mengeksekusi buronan perkara tindak pidana korupsi bantuan dana bergulir koperasi untuk pengembangan usaha dan penggemukan sapi potong impor dari Menteri Koperasi dan UMKM pada 2003 an.Terpidana Ir. ZAFRUL ZAMZAMI PGL. ZAFRUL.
- Adapun kinerja penyelesaian perkara TAHUN 2020:
Penyidikan : 19 perkara.
Penuntutan : 42 perkara.
Eksekusi : 24 perkara
TRIWULAN I (JAN – MARET 2021):
Penyidikan : 2 perkara.
Penuntutan : 2 perkara.
Eksekusi : 11 perkara

Adapun perkara Tindak Pidana Umum yang menjadi sorotan masyarakat ialah:

- Perkara Pengeroyokan oleh Klub Motor Gede (Moge) di Bukittinggi
An. Terdakwa Anak BAMBANG SEPTIAN AHMAD R Pgl. BAMBANG.
(Telah berkekuatan hukum tetap)
Tuntutan Penuntut Umum: pidana penjara selama 6 (*enam*) bulan dan menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, *dengan menjatuhkan pidana dengan syarat berupa pidana pembinaan di luar lembaga “mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan oleh Balai Pemasarakatan Kelas II Bukittinggi selama 1 (satu) tahun.*
Putusan PN Bukittinggi: terbukti melanggar Pasal 170 Ayat 2 Ke-1 KUHPidana Jo Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dgn pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Tanjung Pati

An. Terdakwa MICHAEL SIMON Pgl SIMON, dkk (Telah berkekuatan hukum tetap)

Tuntutan Penuntut Umum: pidana terhadap Terdakwa I Michel Simon Pgl Simon, Terdakwa II R. Heryanto Sudarmadi Pgl Ade, Terdakwa III Jhavier Al Haviz Daffa Pgl Daffa Dan Terdakwa IV Teteng Rustandi Pgl Teteng berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) Tahun.
Putusan PN Bukittinggi: terbukti melanggar Pasal 170 Ayat 2 Ke-1 KUHPidana pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan.

- Perkara Penganiayaan yang menyebabkan matinya orang di Solok Selatan an. Tersangka KAMSEP RIAN TO. (P-19)
- Perkara mafia tanah berupa TP. Penipuan terhadap kepemilikan tanah An. Tersangka EKO POSKO MALLA ASYKAR di Padang. (Putusan PT: Menguatkan Putusan PN Padang)
Tuntutan Penuntut Umum: pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (*enam*) bulan
Putusan: Terbukti melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke – 1 KUHP Pidana Penjara Selama 2 (dua) Tahun dan 6 (*enam*) Bulan.
- Perkara Pengrusakan secara bersama-sama An. Terdakwa Meifiranda, Dkk di Padang Panjang. (Putusan Sela: Eksepsi PH/Terdakwa tidak diterima, Tgl 13 April 2021(masih pemeriksaan awal dengan memeriksa saksi-saksi)

Selanjutnya kinerja bidang Intelijen, yaitu TAHUN 2020: bahwa Kejaksaan telah melakukan pengamanan 32 Pembangunan Strategis dengan nilai Rp.

555,846,166,541,04. Dan pada TRIWULAN I (JAN – MARET 2021): Pengamanan 1 Pembangunan Strategis Rp.60,876,317,000,-

Selanjutnya kinerja Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dengan rincian sebagai berikut:

- TAHUN 2020:
Pendampingan hukum kepada 66 SKPD/BUMD senilai Rp.487.689.746.997,52. Dan TRIWULAN I (JAN – MARET 2021): Pendampingan hukum kepada 26 SKPD/BUMD senilai Rp. 1.614.827.621.508.99,-
- TAHUN 2020:
Penyelamatan keuangan negara Rp. 660.169.722.785,- dan TRIWULAN I (JAN – MARET 2021): Penyelamatan keuangan negara Rp. 4.881.931.360,-
- TAHUN 2020:
Pemulihan keuangan negara Rp. 176.057.428.590,- dan TRIWULAN I (JAN – MARET 2021): Pemulihan keuangan negara Rp. 535.176.926,-

DATA MENGENAI PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG KOORDINASI/DISUPERVISI DENGAN KPK

- 1) Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat
 - Dugaan Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Penataan Bangunan Kawasan Strategi Masjid Raya Sumbar Kota Padang 2017. (Menunggu hasil pemeriksaan check fisik dari ahli)
 - Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada PT. Andalas Rekasindo Pratama (ARP) dan PT. Padang Industri Park (PIP). (Permintaan pemeriksaan ahli utk memastikan kerugian negara apakah krn perbuatan melawan hukum pidana atau hukum perdata)
 - Dugaan Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pengembangan Ruang Operasi RUSD dr. Adnaan WD TA 2017. (Pemeriksaan ahli)
- 2) Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi
 - Tindak Pidana Korupsi penyelewengan terhadap Dana Hibah Pemerintah Kota (Pemko Bukittinggi melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2012 kepada Organisasi Kemasyarakatan (Ormas Kepemudaan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Bukittinggi sebanyak 200.000.000.-. (Tersangka buron sejak tahun 2019 dan masih dalam pencarian AMC serta saat ini sdg dilakukan pelacakan aset buronan).

- 3) Kejaksaan Negeri Pasaman
 - Tindak Pidana Korupsi kegiatan penanggulangan Transisi ke Pemulihan di Kecamatan Mapat Tunggul Selatan yang bersumber dari Dana Slap Pakai (DSP BNPBI RI Tahun 2016 Pekerjaan Pembuangan Longsoran dan Pembentukan Badan Ruas Pangian, Tombang Rumah Batu Partomuan dan Sopan dengan nilai kontrak Rp. 1.873.000.000,- pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasaman Tahun 2016. (Pemeriksaan saksi)
 - Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan dan Penyerapan Anggaran Nagari Languang Kec. Rao Utara Kab. Pasaman TA 2018/2019. (Penghitungan kerugian negara oleh Inspektorat)
- 4) Kejaksaan Negeri Sijunjung

Dugaan Penyimpangan dalam pengelolaan Dana Bos pada SD Negeri 24 Air Angek Kec. Sijunjung Kab. Sijunjung TA 2018-2020. (Menunggu hasil penghitungan kerugian negara oleh Inspektorat).
- 5) Kejaksaan Negeri Solok

Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Pasar Bukit Kandung Kec. X Koto Diatas Kab. Solok pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian. (Menunggu hasil perhitungan kerugian negara oleh BPKP Perwakilan Sumbar)
- 6) Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan

Dugaan Penyimpangan Pembangunan Jalan Pinang Balirik dikenagarian Taratak Kec. Sutera Kab. Pesisir Setatan dari dana APBNagari 2019. (Tahap pemberkasan)
- 7) Kejaksaan Negeri Solok Selatan

Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Jembatan Ambayan di Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018. (Menunggu hasil perhitungan kerugian negara dari BPK Perwakilan Sumbar).

5. KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT

5.1 BIDANG ANGGARAN

Pagu anggaran BNNP Sumatera Barat sejumlah Rp. 14.426.319.000 untuk kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

- Pencegahan :
Diseminasi Informasi melalui media luar ruang, insert konten, placement media penyiaran dan Advokasi lembaga, asistensi relawan Anti Narkoba
- Pemberdayaan Masyarakat :
Membentuk dan melatih penggiat dan kader Anti Narkoba di tingkat Kelurahan dan Desa, Bimtek *lifeskill* pada kawasan rawan penyalahgunaan Narkoba untuk mewujudkan Kelurahan atau Desa Bersinar (Bersih Narkoba)
- Rehabilitasi :
Rehabilitasi rawat jalan bagi korban penyalahguna dan Pecandu Narkoba, Penguatan lembaga rehabilitasi instansi pemerintah dan komponen masyarakat, Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di setiap Nagari/Kelurahan.
- Pemberantasan :
Melakukan Penyelidikan dan Penyidikan tindak pidana Narkotika serta Wastahti
- Bagian Umum :
Pelayanan operasional perkantoran

5.2 DATA PEMBERANTASAN

Pelaksanaan tugas di bidang Pemberantasan mencakup kegiatan :

- a. Penyelidikan dan Penyidikan tindak pidana Narkotika
- b. Intelijen
- c. Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti
- d. Razia di kawasan rawan peredaran gelap Narkoba
- e. Pelaksanaan Assesmen Terpadu bagi penyalahguna Narkotika dalam proses hukum

Hasil dari kegiatan tersebut adalah :

No.	TAHUN	JUMLAH KASUS	JUMLAH TERSANGKA	JUMLAH BB	TPPU/ASET
1.	2019	31 kasus	46 orang	Shabu : 2.590 gr Ganja : 332.674,94 gr Ekstasi : 31 butir	5 milyar rupiah
2.	2020	26 kasus	41 orang	Shabu : 526,46 gr Ganja : 62.299,48 gr Ekstasi : 105 butir	-
3.	2021	6 kasus	7 orang	Shabu : 48,902 gr Ganja : - gr Ekstasi : - butir	-

5.3 Data Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat

Jalur-jalur peredaran narkotika di Sumatera Barat ialah:

- Daerah Rawan Penyelundupan Narkotika melalui jalur darat yaitu Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Dharmasraya, Pesisir Selatan dan Solok Selatan.
- Daerah Rawan Penyelundupan Narkotika melalui jalur laut yaitu Pelabuhan tikus sepanjang pesisir pantai Sumatera Barat, Pelabuhan Muaro Padang, Pelabuhan Teluk Bayur Padang, Pelabuhan Pantai Pariaman, Pelabuhan Pantai Tiku, Pelabuhan Pantai Sasak, Pelabuhan Air Bangis Pasaman Barat;
- Daerah Rawan Penyelundupan Narkotika melalui udara yaitu Bandara Internasional Minangkabau, Kab. Padang Pariaman.
- Daerah Rawan Penyalahgunaan dan Penyelundupan Narkotika sekaligus digunakan sebagai tempat dikendalikannya jaringan Peredaran gelap Narkotika di wilayah Sumatera Barat adalah Lapas Klas IIA Padang, Lapas Klas IIB Pariaman, Lapas Klas IIA Bukittinggi dan Rutan Klas IIB Padang. Hal ini dikarenakan penjagaan di pintu masuk pengunjung serta pemeriksaan paket di pos penerimaan kunjungan belum optimal sehingga masih dimungkinkannya penyelundupan Narkotika dan alat komunikasi.

Upaya yang dilakukan dalam melakukan pencegahan masuknya Narkotika:

- Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait di daerah perbatasan darat, laut dan udara.
- Melaksanakan kegiatan intelijen berbasis teknologi (*tapping*) di BNN RI
- Melaksanakan razia di daerah perbatasan secara mandiri dan gabungan dengan instansi terkait.
- Memberdayakan dan memperkuat peran serta masyarakat di daerah

perbatasan dalam pengawasan masuknya Narkotika.

Untuk mengatasi persoalan narkotika di Sumatera Barat, BNNhP dalam sinergitas dengan aparat penegak hukum lain dilakukan dengan:

- Operasi Bersinar (Operasi Gabungan Bersih Narkoba) dan interdiksi terpadu merupakan kegiatan razia dan pelaksanaan test urine Narkotika yang dilaksanakan dengan instansi terkait yaitu Kepolisian, TNI, Imigrasi, Bea Cukai, Dinas Perhubungan, Kantor Karantina Tumbuhan dan Hewan, Dinas Kesehatan dan Balai POM yang dilaksanakan di perbatasan provinsi, Pelabuhan, bandara, tempat hiburan dan lembaga masyarakatan/rumah tahanan serta tempat-tempat lain yang rawan Peredaran gelap Narkotika.
- Razia dan test urine Narkotika di tempat hiburan malam dan penginapan yang dinilai rawan Peredaran gelap Narkotika yang dilakukan bersama dengan Polri, TNI dan Satpol PP.
- Razia penertiban HALINAR (Hape, Pungli dan Narkoba) yang dilakukan bersama dengan Divisi Masyarakatan Kanwil Hukum dan HAM, Kepolisian dan TNI.
- Operasi insidental berupa Razia dan test urine bersama Kepolisian, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan pada waktu tertentu seperti lebaran dan akhir tahun yang dilaksanakan di terminal AKAP/AKDP, pos penimbangan kendaraan dan jalur yang dilalui oleh kendaraan umum

6. PENDALAMAN TIM KOMISI III DPR RI

6.1 Pertemuan tanggal 11 April 2021

6.1.2 Pertemuan dengan Kepala Kantor Wilayah Sumatera Barat Kemenkumham

Kakanwil menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- Kekurangan sarana dan prasarana karena Kanwil Kumham tidak memiliki aula, kurangnya SDM dalam fungsi masyarakatan dan keimigrasian, serta kurangnya pemahaman notaris dan kurangnya Organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi oleh Kemenkumham.
- Meminta bantuan Komisi III DPR RI untuk dapat dilakukan relokasi Lapas Padang, perbaikan Lapas Payakumbuh yang sudah sangat over kapasitas.

1. Bapak Johan Budi (F-PDI Perjuangan)

- Kaget dengan jumlah banyaknya narapidana narkoba di Sumatera Barat ini dan persoalan ini tidak mungkin dapat diatasi sendiri oleh Kemenkumham dan menginginkan adanya solusi dengan duduk bersama dengan Kementerian/LN lain dengan cara salah satunya mengurangi jumlah narapidana di Lapas.
- Menanyakan terkait predikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi) padahal sering terjadinya isu penyelundupan narkoba di dalam Lapas dilakukan oleh petugas Lapas itu sendiri. Dan juga mempertanyakan apakah dalam kondisi pandemic Covid-19 ini tersedia fasilitas komunikasi antara narapidana dengan keluarganya?

2. Bapak Bimatoro Wiyono (F-Gerindra)

- Mempertanyakan terkait jumlah dan pengawasan yang dilakukan terhadap Orang Asing di Sumatera Barat
- Mempertanyakan terkait langkah pencegahan yang dilakukan Kanwil Kemenkumham dalam menangani digunakannya handphone di Lapas? Dan upaya yang dilakukan Kanwil agar kasus tersebut tidak kembali terulang.

3. Bapak Aus Hidayat (F-PKS)

- Mempertanyakan terkait langkah-langkah apa saja yang telah dilakukan dalam hal relokasi Lapas Padang
- Mempertanyakan terkait upaya awal apa saja yang dilakukan dalam mengurangi over kapasitas Lapas.

4. Bapak Heru Widodo (F-PKB)

- Maraknya peredaran narkoba yang beredar di Lapas di Sumatera Barat ini saya meminta penjelasan yang lebih detail
- Terkait *restorative justice*, saya secara pribadi menyetujui kebutuhan anggaran dalam menanggulangi persoalan over kapasitas di Lapas Sumbar ini.

5. Bapak Santoso (F-Demokrat)

- Memberikan koreksi tentang kendala di Kanwil bahwa kekurangan yang ada merupakan kekurangan personil bukan kekurangan SDM
- Terkait aturan mengenai peredaran uang kartal/cash di dalam Lapas agar jangan menjadi upaya profit oriented bagi Kanwil Kemenkumham
- Meminta Kanwil untuk melakukan pembinaan terhadap notaris di wilayah Sumatera Barat.

- Meminta informasi lebih detail terkait narkoba yang beredar didalam Lapas.

Jawaban Kakanwil

- Dalam hal mengurangi jumlah penghuni Lapas, telah dilakukan koordinasi dalam MAHKUMJAKPOL dengan melakukan relokasi dan rehabilitasi.
- Terkait program zona integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK), kita tidak hanya sekedar program/slogan saja namun sudah pada tahap implementasi yakni dengan melibatkan seluruh personil sampai terendah untuk ikut mensukseskan program agar Kanwil Kemenkumham mendapatkan predikat WBK.
- Terkait pengawasan Orang Asing, bahwa di Sumbar memang relatif sedikit ditambah memang penerbangan internasional sampai hari ini masih ditutup
- Terkait Kalapas Kelas II B Pariaman telah kita tarik dan diberikan sanksi terkait kasus tiktok yang viral di Lapas.
- Upaya yang dilakukan untuk relokasi Lapas Padang ialah dengan melakukan koordinasi dengan Gubernur dan rekomendasi BPBD bahwa ada rekomendasi untuk dilakukan relokasi karena posisinya di wilayah yang rentan terkena Tsunami. Dalam minggu depan, kami akan ada pertemuan dengan Gubernur dan DPRD dan direncanakan direlokasikan ke kampung Tanah Air. Adapun terkait Lapas Payakumbuh, sudah ada komunikasi dengan Bapak Walikota Padang dengan menyiapkan lahan sebesar 10 hektar.
- Sudah memiliki dana 24 milyar dan sudah dilakukan lelang dan masih menunggu pengumuman dalam hal pembangunan Lapas Perempuan Padang
- Terkait kinerja Kanwil Kemenkumham, bahwa memang di Sumbar ini masih didominasi persoalan narkoba.
- Narapidana di Lapas telah dilakukan pemberdayaan dan pembinaan dengan usaha-usaha kreatif misal, usaha lele, pabrik ikan asap, dan usaha mikro lain. Termasuk dukungan dari tokoh-tokoh masyarakat adat untuk menjamin diterimanya warga binaan ini ketika selesai menjalani pembinaan di Lapas.
- Telah dilakukan revitalisasi sekretariat Kanwil Kemenkumham untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat untuk melakukan konsultasi dan penerimaan pengaduan masyarakat.
- Menyangkut program bebas uang kartal merupakan program Dirjen sejak tahun 2004 untuk mengurangi kriminalitas didalam Lapas sehingga program tersebut bukan ingin menjadi profit bagi Kanwil.
- Hingga hari ini belum ada pelanggaran yang dilakukan oleh notaris di wilayah Sumatera Barat

- Terkait penanganan narkoba, sudah dilakukan kerjasama dengan BNNP dan Kapolda.

Diakhir pertemuan, Ketua Tim meminta agar selalu dilakukan pengawasan dengan intensitas yang tinggi dan dilakukan pemeriksaan yang ketat kepada petugas Lapas untuk menjaga integritas petugas itu sendiri.

Rapat ditutup Pukul 12.45 WIB

6.1.3 Pertemuan dengan Ketua PT Sumbar, Ketua PTA Padang, Ketua Pengadilan TUN Padang dan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang.

- Pengadilan Tinggi Agama mengusulkan pembangunan gedung baru.
- Pengadilan militer meminta dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

1. Bapak Hinca Panjaitan (F-Demokrat)

- Meminta penjelasan terkait Putusan pengadilan tata usaha negara yang tidak dapat dieksekusi dan mengapa demikian? Dan bagaimana langkah dan masukan yang diusukkan untuk dilakukan agar putusan TUN dapat dieksekusi?
- Meminta penjelasan terkait 8 perkara narkoba yang diputusan oleh Pengadilan Militer, ini bandar atau narkoba? Dan pengadilan harus bertanggungjawab terkait massifnya napi narkoba didalam Lapas.
- Meminta penjelasan dan tanggapan terkait penyelenggaraan sidang online dalam hal dirasakannya keadilan bagi masyarakat? Saya pribadi sendiri termasuk yang tidak setuju dilakukan persidangan online karena menutup peluang adanya keadilan bagi masyarakat.

2. Bapak Johan Budi (F-PDI Perjuangan)

- Mempertanyakan terkait massifnya jumlah perkara narkoba yang masuk ke Pengadilan ini. Dan apa penyebabnya dan bagaimana solusinya?

Jawaban Ketua Pengadilan Tinggi dan jajaran

- Bahwa dalam hal eksekusi Putusan pengadilan bahwa terdapat kendala yang tidak optimal dari kepolisian
- Terkait persoalan narkoba bahwa berdasarkan SE Mahkamah Agung untuk rehabilitasi harus menyertakan adanya surat *assessment* dari BNN.

- Pengadilan telah melakukan inovasi dalam memudahkan para pencari keadilan
- Bahwa memang berdasarkan Perma No. 4 Tahun 2020 bahwa dalam kondisi darurat dan tertentu dapat dilakukan sidang baik secara online maupun offline
- Kendala dalam eksekusi Putusan pengadilan di Sumbar banyak merupakan tanah adat sehingga kami akan melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian dan

Rapat ditutup Pukul 16.30 WIB

Pertemuan tanggal 12 April 2021

6.1.4. Pertemuan dengan Kepala Kepolisian Daerah, Kepala Kejaksaan tinggi dan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat

- Kapolda menjelaskan bahwa Kasus yang menarik perhatian masyarakat di Sumatera Barat antara lain kasus mafia tanah, korupsi dan penyalahgunaan wewenang, penyebaran narkoba yang semakin meningkat, tindak pidana pencucian uang,
- Kajati Sumatera Barat menjelaskan bahwa membutuhkan dukungan anggaran untuk pembangunan pemekaran Kejari Payakumbuh, Kejari Solok dan Kejari Pariaman. Adapun perkara yang menarik perhatian masyarakat, antara lain perkara Tipikor, kasus pengeroyokan klub Moge, kasus mafia tanah, perkara narkoba (berkontribusi 60% dari kasus yang ditangani kejaksaan). Selain itu kejaksaan menjalin koordinasi yang baik dengan aparat penegak hukum dan Forkompida khususnya dalam kasus jalan tol.
- Kepala BNNP Sumbar menjelaskan bahwa telah melakukan kegiatan pencegahan dan pemberantasan narkoba yang massif di Sumatera Barat. Dan jalur darat selama ini merupakan daerah rawan/daerah merah jalur peredaran narkoba

1. Bapak Ahmad Sahroni (Ketua Tim)

- Meminta Kapolda untuk mengecek rumah sakit yang melakukan manipulasi dan memanfaatkan biaya dari negara dengan menyusahkan pasien yang terinfeksi Covid-19.
- Meminta aparat penegak hukum utamanya Kepolisian dan Kejaksaan agar komunikatif. Apalagi menyangkut komunikasi yang dilakukan oleh Anggota DPR ketika dihubungi melalui telepon atau pesan singkat agar

segera ditanggapi dengan baik dan dilakukan pelayanan semaksimal mungkin.

2. Bapak Johan Budi (F-PDI Perjuangan)

- Terkait over kapasitas Lapas sebagai implikasi banyaknya narapidana narkoba, meminta penjelasan kategorisasi yang dilakukan Polda dalam menetapkan apakah termasuk pengguna atau bandar? Ini juga berkenaan dengan apakah pendekatan hukum secara humanis dan *restorative justice* dapat dimungkinkan?
- Meminta penjelasan pengenaan TPPU dalam perkara narkoba di Sumatera Barat.
- Meminta penjelasan terkait pengembalian uang hasil korupsi yang sedang diselidiki oleh Polda.
- Meminta penjelasan terkait statement Kajati pada akhir tahun 2020 tentang jumlah uang 600 milyar yang katanya dapat diselamatkan apakah telah disetor ke kas negara atau justru hanya menghitung potensi penyelamatan keuangan negara?

3. Bapak Arsul Sani (F-PPP)

- Meminta masukan dari kejaksaan terkait revisi UU Kejaksaan yang akan dilakukan oleh Komisi III DPR RI pada masa sidang yang akan datang, khususnya berkaitan dengan ketentuan promosi dan mutasi jaksa.
- Terkait penerapan UU Narkoba ada kesalahan penerapan Pasal yang sering diterapkan aparat sehingga berimplikasi terhadap over kapasitas Lapas.

4. Bapak Hinca Panjaitan (F-Demokrat)

- Meminta masukan terkait rencana aksi 177 Kapolri dan konsep presisi Kapolri dalam 100 hari, apakah telah didengar gaungnya di Polda Sumbar ini?
- Mengkritik kinerja BNNP, Kepolisian dan Kejaksaan dalam penanganan narkoba sehingga menyebabkan over kapasitas Lapas. Meminta BNNP untuk menjelaskan siapa bandar narkoba yang berhasil diungkap dan ditangkap dalam kasus narkoba. Meminta BNNP untuk melakukan pengejaran massif bandar narkoba dan TPPU nya.

5. Bapak H. Rudy Mas'ud (F-Golkar)

- Meminta penjelasan Kapolda terkait keterlibatan aparat sebagai pemakai aktif narkoba. Dan bagaimana penegakan hukum yang dilakukan Polda terhadap anggotanya yang sebagai pemakai narkoba?

- BNN sebagai *leading sector* pemberantasan narkoba bahwa pemerintahan tidak *aware* terhadap permasalahan narkoba yang terbukti dari terbatasnya anggaran. Meminta agar aparat yang terlibat diperberat hukumannya.

6. Bapak Heru Widodo (F-PKB)

- Meminta penjelasan kenapa tidak dilakukan upaya massif dalam memberantas narkoba di Lapas yang katanya 80% peredaran narkoba Sumatera Barat berasal dari Lapas.
- Meminta perhatian serius Kejaksaan dalam hal penyelesaian tanah ulayat agar tidak menimbulkan konflik horizontal antara masyarakat, pengusaha dan pemerintah.

7. Bapak Arteria Dahlan

- Mengapresiasi lancarnya pelaksanaan Pilkada yang dilakukan Polda.
- Meminta Kajari untuk disegerakan penyelesaian kasus dalam pembebasan tanah untuk jalan tol dan meminta Kajati juga melakukan pemeriksaan terhadap Hutama Karya.
- Meminta kejaksaan membuat Satgas Mafia Tanah dalam penyelesaian kasus-kasus tanah.
- Menginginkan adanya atensi dari Kepolisian dalam setiap komunikasi yang dilakukan, terutama dengan para Direktur dan Kapolres
- Meminta agar ditembak mati bandar narkoba.
- Mensupport pendekatan yang dilakukan Kajati dalam menangani kasus yang berkaitan dengan masyarakat Minang, utamanya persoalan tanah.

Jawaban Kapolda

- Terkait dugaan korupsi kasus handsanitizer telah dilakukan penyelidikan dan proses pengembaliannya dilakukan jauh sebelum proses penyelidikan dimulai.
- 60 hari presisi
- Tahun ini Polda telah memberhentikan 23 anggota dan tidak ada tempat bagi Anggota yang memakai narkoba.
- Terkait konflik tanah Ulayat, Polda telah melakukan koordinasi dengan Gubernur dan Kakanwil BPN untuk merumuskan legalitas jumlah hektar yang dimiliki masyarakat.
- Terkait kasus 765 hektar di kota Padang, maka Polda tidak akan berhenti namun akan terus menyelidiki kembali setelah adanya putusan incracht dari MA yang sekarang berproses.
- Dan masukan Bpk/Ibu Komisi III akan kami atensi dengan sangat serius.

Jawaban Kepala Kejaksaan Tinggi

- Masukan terkait RUU Kejaksaan agar jabatan struktural harus diisi oleh jaksa bukan yang lain seperti dengan lelang jabatan.
- Meminta agar kedepan UU Narkotika lebih *strict* lagi kategorisasi pengguna dan bandar sehingga tidak bias seperti sekarang.
- Terkait kasus jalan tol sepanjang apresiasi dan legalitas hukumnya jelas, maka saya yakin bahwa masyarakat Minang ini sangat membantu program-program pemerintah.

Jawaban Kepala BNNP

- Jalur peredaran narkotika di Sumatera Barat ini mayoritas melalui jalur darat. Dengan keterbatasan anggaran yang ada, BNN tetap berusaha optimal.
- BNNP memerlukan penguatan dan memohon dukungan anggota Komisi III.

Rapat ditutup Pukul 11.20 WIB.

7. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan laporan data dan informasi dari seluruh rangkaian kegiatan Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI pada reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021 ke Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah terurai di atas dan berbagai titik fokus diskusi yang terjadi antara Tim dan Para Mitra Kerja di daerah Provinsi Sumatera Barat maka terdapat beberapa pokok penting yang perlu diperhatikan yakni sebagai berikut:

1. Kebutuhan untuk sarana dan prasarana IT menjadi prioritas terutama di masa pandemi COVID-19 ini, yang banyak melakukan kegiatan online atau virtual (secara daring). Di beberapa titik, terdapat kendala yang tidak hanya sarana dan prasarana yang kurang memadai, namun juga keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai IT.
2. Perlunya peningkatan fungsi deteksi dalam peningkatan terhadap aksi Narkoba, persoalan mafia tanah dan kegiatan Illegal lainnya yang berkaitan dengan perekonomian masyarakat, karena keterbatasan aparat akibat pandemi.
3. Dalam rangka mengurangi angka penyalahgunaan kewenangan di berbagai pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan dapat dipertimbangkan adanya anggaran untuk “tunjangan risiko tinggi” sehingga sumber daya manusia tersebut tidak mudah tergoda dan termotivasi untuk melaksanakan tugasnya secara akuntabel dan profesional.

4. Perlunya dilakukan peningkatan koordinasi antara Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Kanwil Kemenkumham dan BNNP Sumatera Barat dalam mengatasi persoalan akut di Sumatera Barat antara lain kasus narkoba, mafia tanah, kasus sengketa lahan yang belum terselesaikan dan tindak pidana lain agar memberikan kinerja positif penegakan hukum dan menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat.

Demikian Laporan Hasil Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI ke Provinsi Sumatera Barat untuk dapat menjadi masukan bagi Pimpinan Komisi III DPR RI dalam mengambil keputusan.

**Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses
Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021**

KOMISI III DPR RI,

H. AHMAD SAHRONI, S.E, M.I.Kom.